



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 08 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xx, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon I

Xx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 06 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xx, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pada tanggal 25 April 1991, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx, tertanggal 19 Juli 1991;

Halaman 1 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama : **Xx**, Lahir di Medan, 10 Oktober 2001, Umur (\pm) 18 tahun 4 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar akhir tahun 2015 menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama **Xx**, lahir di Tulang Bawang, 21 Maret 1989, umur (\pm) 31 tahun 11 bulan Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sedarajat, Pekerjaan Buruh, Dusun Kampung Baru RT. 010 RW. 005, Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal , Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama : **Xx** dengan **Xx**, sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Gansal Nomor : B-048/KUA.04.1//8/PW.01/02/2020, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batang Gansal yang bernama xx;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-048/KUA.04.1//8/PW.01/02/2020 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;
8. Bahwa anak Pemohon sudah menetapkan tanggal pernikahan yang seharusnya jatuh pada hari Ahad, 22 Maret 2020;

Halaman 2 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon telah sama sama berkomitmen dalam menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga anak Pemohon sudah sepantasnya untuk segera melangsungkan pernikahan;
10. Bahwa anak Pemohon telah menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan pernikahan seperti pemesanan undangan.
11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Gansal untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Xx** dengan **Xx**;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon (**Xx**) dengan

Halaman 3 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama (Xx) akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Xx dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama Xx masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka, dan Xx dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama Xx menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa, anak Pemohon Xx sebagai calon mempelai wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin untuk Saya karena Saya belum cukup umur secara undang-undang untuk menikah, sehingga rencana pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sekarang Saya berumur delapan belas tahun empat bulan, calon suami Saya bernama Xx, sekarang berumur sekitar 31 tahun;
- Bahwa Saya berstatus Perawan sedangkan calon suami Saya berstatus Jejaka;
- Bahwa Saya dan Xx sudah saling mencintai, sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga, Saya dan calon suami Saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Saya tidak dalam pinangan laki-laki lain, antara Saya dengan Xx tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Saya dan Xx sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

Halaman 4 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Saya bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga Saya dan keluarga calon suami Saya telah setuju untuk menikahkan dan bersedia menampung serta membimbing hingga mampu hidup mandiri;

Bahwa, Xx sebagai calon mempelai laki-laki hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xx sudah saling mencintai dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa Saya dan calon isteri Saya akan menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa Saya sudah siap menjadi seorang suami dan bertanggung jawab dengan keluarga;
- Bahwa Saya berstatus Jejaka, sedangkan calon isteri saya berstatus Perawan;
- Bahwa antara Saya dengan Xx tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan, calon isteri Saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saya dan calon isteri Saya sama-sama beragama Islam, Saya dan calon isteri Saya sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa Saya bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga Saya dan keluarga calon isteri Saya telah setuju untuk menikahkan dan bersedia menampung serta membimbing hingga mampu hidup mandiri;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (besan) yang bernama Xx telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon adalah calon besan Saya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak

Halaman 5 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur secara undang-undang untuk menikah, sehingga pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Saya bernama Xx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Xx sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan saling mencintai, sepakat untuk menikah dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun dan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan, dan juga tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.3.000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga calon suami dan keluarga calon isteri telah setuju untuk menikahkan mereka dan bersedia menampung serta membimbing hingga mampu hidup mandiri

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon I (**Xx**) Nomor : 1402080807640002, tertanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon II (**xx**) Nomor : 1402084608690002, tertanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 6 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xx, tertanggal 19 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1402080607082310 tertanggal 02 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xx** Nomor : 1402015607010003 tertanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Xx** Nomor : 1402082001/SURKET/01/301019/0003 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xx** Nomor : 2189/IST/2004 tertanggal 30 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk dan pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Aceh Tengah, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Asli Surat Model N-5 Nomor : B-049/Kua.04.1/01/PW.01/02/2020, tanggal 21 Februari 2020 Tentang Pemberitahuan Kekurangan Sayat/

Halaman 7 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Perkawinan atau Rujuk, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dipersidangan kemudian diberi tanda (P.8);

B. Saksi:

Saksi I. xx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga, dengan jarak rumah sekitar 200 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya bernama Xx, karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi pernikahan, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Xx sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Xx dan Xx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Xx tidak ada hubungan darah, tidak pula satu susuan dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah berpacaran lebih 5 (lima) tahun, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa Xx bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp.3.000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Xx dan Xx;

Halaman 8 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. xx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xx, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga, dengan jarak rumah sekitar 200 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya bernama Xx, karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi pernikahan, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Xx sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Xx dan Xx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Xx tidak ada hubungan darah, tidak pula satu susuan dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah berpacaran lebih 5 (lima) tahun, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa Xx bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp.3.000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Xx dan Xx;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Xx yang masih berumur 18 tahun 4 bulan untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki Xx dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita) tersebut belum

Halaman 10 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Xx) dan calon suaminya Xx serta orang tua dari Xx sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai keluarga, sehingga dapat mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Batang Gansal dan saat ini telah berusia xx tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa kutipan Akta kelahiran Xx, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia delapan belas tahun empat bulan;

Halaman 11 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.8 sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Xx dengan Xx akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal menolak permohonan tersebut dengan alasan Xx belum cukup umur untuk menikah yaitu belum sembilan belas tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa Xx belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak yang bernama Xx;
2. Bahwa saat ini, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama Xx, umur xx tahun, dan Xx sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Xx dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
3. Bahwa antara Xx dengan calon istrinya yang bernama Xx sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula

Halaman 12 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula Xx ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun calon mempelai wanita (Xx) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Xx dengan calon suaminya yang bernama Xx telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Xx belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, karena keduanya telah tidak bisa dipisahkan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Xx;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لح المصا جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". (Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Xx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Xx, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah Kecamatan Batang Gansal, maka ditunjuk Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xx** untuk menikah dengan **Xx**;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah, oleh Hakim Tunggal **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto.

dto.

Misbar, S.Ag.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp510.000,00
4. PNBK Panggilan P	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp626.000,00
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya
Rengat, Maret 2020
Panitera,

Lukman S.Ag., M.H

Halaman 16 dari 16 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)